



INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
PERINGATAN HARI SUMPAH PEMUDA KE – 91

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL,

Dalam rangka pelaksanaan upacara bendera Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke – 91 tahun 2019, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Pejabat Struktural;
2. Para Tenaga Ahli; dan
3. Seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan Non PNS di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Untuk :

KESATU : Mengikuti pelaksanaan upacara bendera Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke – 91 pada:
hari, tanggal : Senin, 28 Oktober 2019
pukul : 07.30 WIB s.d. selesai
tempat : Lapangan Komisi Yudisial.

KEDUA : Melaksanakan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Peserta upacara sudah berada di tempat upacara pada pukul 07.15 WIB dengan menggunakan pakaian:
 - a. **Seragam Korpri Lengkap** bagi Pejabat Struktural, PNS, CPNS, Non PNS;
 - b. **Seragam Komisi Yudisial Lengan Panjang** bagi Tenaga Ahli.
2. Peserta upacara **wajib** melakukan absensi melalui mesin pencatat kehadiran;
3. Pegawai yang tidak mengikuti upacara diberikan **sanksi** sesuai ketentuan yang berlaku.

- KETIGA : Khusus kepada:
1. Pejabat Eselon II untuk mengawasi kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian, serta ketertiban dalam mengikuti upacara;
 2. Atasan langsung untuk melaporkan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA angka 3 kepada Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian paling lambat 14 (empat belas) hari setelah upacara dilaksanakan.
- KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2019

SEKRETARIS JENDERAL,

Paraf:

1. Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan

Internal;

2. Plt. Kepala Biro Umum;

3. Kepala Bagian Perencanaan dan Hukum.


TUBAGUS RISMUNANDAR RUHIJAT